



PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM III-13/AU/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Tulungagung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan ,sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedik Kusbianto
Pangkat/NRP : Serma/520999
Jabatan : Anggota Skatek 042
Kesatuan : Skatek 042 Lanud Iswahyudi
Tempat tanggal lahir : Madiun, 31 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Merapi 215 A Kel/Kec Maospati Magetan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-13 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor :POM -401 /A/IDIK-01/I/2012/ IWJTanggal 24 Januari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danlanud Iswahyudi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : Dak-28-K /OM III-13/AU/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : - Tapkim/26K/PM.III-13/AU/IV /2012Tanggal 25 April 2012.
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : - Tapsid/42-K/PM.III-13/AU/V/2012 Tanggal 1 Mei 2012.
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-28-K /OM III-13/ AU/IV/2012 tanggal 19 April 2012,di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500.(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Barang bukti berupa :

Surat :

- (enam) lembar daftar absensi tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atas nama Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhyia Sandianom NRP 537768.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober 2000 sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Desember 2000 sebelas serta berlanjut sampai dengan sekarang setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di Markas Skatek 042 Lanud Iswahyudi atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 adalah Prajurit TNI-AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi dengan pangkat Sersan Mayor.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwanya agar dapat memerintahkan semua anggota Skatek 042 melakukan pencarian baik kerumah Terdakwa di Jl Merapi No 215 Kel Maospati Kec Maospati Kab Magetan maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa dan Kesatuan Skatek 042 Lanud Iswahyudi maupun Terdakwa tidak sedang di siapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Markas Skatek 042 Lanud Iswahyudi tanpa seijin Komandannya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut - turut dalam waktu damai dan berlanjut sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan Skatek 042 Lanud Iswahyudi hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Letda Tek Sandi Anom NRP 537768 dan Saksi II Lettu Tek Agus Sulispriyanto NRP 514666 serta daftar absensi kesatuan Skatek 042 yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhya Sandianom NRP 537768 tercatat Terdakwa TK (Tanpa Keterangan).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan oleh oditur, dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama ; Sandi Anom, Pangkat/NRP ; Letda Tek NRP 537768, Jabatan ; Kaunit GSE Skatek 042 Lanud Iswahyudi, Kesatuan ; Skatek 042 Lanud Iswahyudi, Tempat/tanggal Lahir ; Kediri, 4 Mei 1987, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat ; Mess Rajawali 10 Lanud Iswahyudi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Skatek 042 Lanud Iswahyudi pada bulan Nopember 2009 di Skatek 042 Lanud Iswahyudi sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan saat Saksi diperiksa di Satpomau Lanud Iswahyudi tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui Telepon maupun surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Kasihar Skatek 042 Lanud Iswahyudi yang selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi supaya mencari Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Sibinjaskemil Dispers Lanud Iswahyudi maupun Terdakwa tidak sedang di siapkan untuk tugas Operasi Militer .

Saksi-2

Nama ; Agus Sulispriyanto, Pangkat/NRP ; Lettu Tek /514666, Jabatan ; Ka Unit WRS Bengsen Sidalkual Skatek 042, Kesatuan ; Skatek 042 Lanud Iswahyudi, Tempat/tanggal Lahir ; Sleman, 23 Agustus 1971, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat : Jl Manggis 127 Rt 13 Rw 03 Gulun Kec Maospati Kab Magetan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi pada bulan Oktober 2011 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .-

. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya

. Bahwa Kesatuan Skatek 042/Lanud Iswahyudi Sudah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Kasihar Mayor Tek Diar Aji yang selanjutnya Kasihar mengumumkan kepada anggota Skatek 042 untuk mencari keberadaan Terdakwa mengetahui hal itu Saksi yang sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl Merapi No 215 Kel Maospati Kec Maospati Kab Magetan namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Sibinjaskemil Dispers Lanud Iswahyudi maupun Terdakwa tidak sedang di siapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang , Bahwa Terdakwa Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 dalam perkara ini belum bisa diperiksa karena belum diketemukan keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan Komandan Skadron Teknik 042 Letkol Tek Eri Suryanto NRP 520274 yang menyatakan bahwa Terdakwa terhitung tanggal 28 Oktober 2011 sampai sekarang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang .

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan ,pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa dalam Perkara ini tidak bisa diperiksa karena sampai dengan sekarang belum ditemukan hal ini sesuai dengan Surat dari :

- Komandan Skadron Teknik 042 Lanud Iswahjudi Nomor B/1099/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Penjelasan belum dapat menghadirkan terdakwa An. Serma Dedik Kusbiyanto ,karena belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan oleh oditur militer dalam persidangan berupa :

- (enam) lembar daftar absensi tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atas nama Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhya Sandianom NRP 537768.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh oditur sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 adalah Prajurit TNI-AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi dengan pangkat Sersan Mayor.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .
3. Bahwa benar T Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan semua anggota Skatek 042 melakukan pencarian baik kerumah Terdakwa di Jl Merapi No 215 Kel Maospati Kec Maospati Kab Magetan maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.-
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa dan Kesatuan Skatek 042 Lanud Iswahyudi maupun Terdakwa tidak sedang di siapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidaktaatan dan pelanggaran disiplin Skatek 042 Lanud Iswahyudi tanpa seijin Komandannya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut – turut dalam waktu damai dan berlanjut sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan Skatek 042 Lanud Iswahyudi hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Letda Tek Sandi Anom NRP 537768 dan Saksi II Lettu Tek Agus Sulispriyanto NRP 514666 serta daftar absensi kesatuan Skatek 042 yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhy Sandianom NRP 537768 tercatat Terdakwa TK (Tanpa Keterangan) .
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 adalah Prajurit TNI-AU yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi dengan pangkat Sersan Mayor.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud *tempat tugas* Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan semua anggota Skatek 042 melakukan pencarian baik kerumah Terdakwa di Jl Merapi No 215 Kel Maospati Kec Maospati Kab Magetan maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.-

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Desember 2011. Putusan tersebut adalah putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Markas Skatek 042 Lanud Iswahyudi tanpa seijin Komandannya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai dan berlanjut sampai sekarang. Terdakwa belum kembali kekesatuan Skatek 042 Lanud Iswahyudi hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I Letda Tek Sandi Anom NRP 537768 dan Saksi II Lettu Tek Agus Sulispriyanto NRP 514666 serta daftar absensi kesatuan Skatek 042 yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhy Sandianom NRP 537768 tercatat Terdakwa TK (Tanpa Keterangan).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini ,secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer.

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit ,sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang berlaku .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai seorang militer, karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin lagi mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, hal tersebut ditunjukkan dari lamanya desersi yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut - turut dan berlanjut sampai dengan sekarang, Terdakwa juga tidak hadir di Kesatuan oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan untuk yang bersangkutan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar doktrin prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 6 (enam) lembar daftar absensi tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atas nama Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhya Sandianom NRP 537768. adalah bukti petunjuk ketidak-hadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat,

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dedik Kusbianto Serma NRP 520999 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar daftar absensi tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 atas nama Serma Dedik Kusbianto NRP 520999 tercatat TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Patatib Skatek 042 Letda Tek Ardhya Sandianom NRP 537768 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH .Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, dan Ibnu Sudjihad, SH Mayor CHK NRP 573973 serta Wing Eko Joedha H, Mayor sus NRP. 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH Letkol Chk NRP.34169, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP.516654 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM KETUA

Cap/ttd

Moch. Afandi ,SH.
Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I ttd Ibnu Sudjihad. SH. Mayor Chk NRP 573973	HAKIM ANGGOTA II Ttd Wing Eko Joedha H,SH. Mayor sus NRP 524432

PANITERA

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP.156654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)